

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KHAULA RESTIANA**

**102190125**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

**NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**P O N O R O G O**

## ABSTRAK

**Restiana, Khaula.** 2024. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun . Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I*

**Kata Kunci/keywords :** Arisan Daging, Qard

Dinamakan arisan daging karena harga daging sapi disini menjadi pedoman untuk besaran nominal pembayaran arisan. Satu peserta membayar seharga 1 kg harga daging sapi di pasar. Sehingga untuk setiap bulannya kemungkinan nominal pembayaran tidak sama dikarenakan mengikuti naik turunnya harga daging sapi di pasar. Arisan daging di sini awalnya berjalan dengan baik baik saja sampai berjalan beberapa bulan berturut-turut. Hingga suatu hari harga daging sapi naik, sehingga banyak peserta yang menginginkan arisan karena mereka beranggapan bahwa jika harga daging sapi naik, otomatis pendapatan mereka juga akan meningkat. Tetapi arisan justru diberhentikan sementara oleh pembuat arisan dengan alasan menunggu harga daging kembali normal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap besaran pembayaran arisan daging di desa sidorejo kecamatan kebonsari kabupaten madiun? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengunduran waktu arisan daging di desa sidorejo kecamatan kebonsari kabupaten madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan disertai dengan mendokumentasikan proses wawancara.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, praktik arisan daging di Desa Sidorejo ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Pembayaran arisan sudah sesuai hal ini di dasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati di awal pembentukan arisan daging antara pembuat arisan dengan anggotanya telah menyetujui bahwa yang menjadi patokan besaran pembayaran arisan adalah harga satu kilogram daging sapi di pasar pada setiap bulannya. Sedangkan adanya pengunduran waktu arisan daging menjadikan arisan ini belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih ada anggota arisan yang dirugikan. Ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga kembali normal, kemudian arisan baru bisa dilanjutkan. Hal ini yang menjadikan arisan ini belum sesuai dengan etika pembayaran hutang dalam penundaan waktu pembayaran serta kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian antara pembuat arisan dengan para anggota arisan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Khaula Restiana  
NIM : 102190125  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN  
DAGING DI DESA SIDOREJO KECAMATAN  
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**M. Akhmad Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Khaula Restiana  
Nim : 102190125  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Di Desa  
Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Mei 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2024

**Tim Penguji:**

Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.  
Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag.  
Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Ponorogo, 22 Mei 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 1974011102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaula Restiana  
NIM : 102190125  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Di Desa Sidorejo  
Skripsi/Tesis : Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyaratan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024



**Khaula Restiana**  
**102190125**



**IAIN**  
**PONOROGO**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaula Restiana  
NIM : 102190125  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Di  
Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten  
Madiun**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2024

Penulis  
  
  
**Khaula Restiana**  
**NIM 102190125**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II AKAD QARD</b>	
A. Pengertian Akad Qard .....	21
B. Landasan Hukum Akad Qard .....	23

C. Rukun Akad Qard.....	25
D. Syarat Akad Qard .....	28
E. Hukum Qard.....	30
F. Etika Membayar Hutang .....	32
G. Waktu dan Tempat Transaksi Qard .....	34
H. Berakhirnya Qard .....	35

### **BAB III PELAKSANAAN ARISAN DAGING DI DESA**

#### **SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	37
B. Praktik Arisan Daging Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	48

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**

#### **ARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO KECAMATAN**

#### **KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Besaran Pembayaran Arisan Daging Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun .....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengunduran Waktu Arisan Daging Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. ....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
---------------------	----

B. Saran .....68

**DAFTAR PUSTAKA .....69**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yang tidak memungkinkan untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupannya manusia selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu yang lain untuk saling menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Hubungan sosial yang baik dan dilakukan secara terus menerus akan menciptakan suatu interaksi yang baik di antara mereka. Interaksi yang demikian itulah dalam islam diatur dalam fikih muamalah.

Bermuamalah merupakan salah satu cara yang mudah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi dengan adanya aturan-aturan serta hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Oleh karena itu, Allah selalu mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya manusia tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antara anggota untuk bermuamalah.<sup>1</sup>

Hutang piutang merupakan salah satu jenis muamalah yang sering disebut pinjam meminjam. Dalam fikih, utang dan kredit didefinisikan sebagai pemindahan harta sementara dari seseorang kepada orang lain,

---

<sup>1</sup> Devi Kayisa Addiana, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021),1.

dimana pihak penerima harta dapat menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut tanpa ganti rugi dan penerima harta wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. waktu properti yang diterima kepada debitur dengan pinjaman yang sesuai.<sup>2</sup>

Hutang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang terlepas dari unsur komersial. Agama islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan bekerjasama baik itu dengan adanya suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagaimana termaktub dalam al-Māidah : 2, Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”.<sup>3</sup> (Al-Mā'idah : 2)

Hutang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu berdasarkan kehendak dari yang berhutang sendiri, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah

<sup>2</sup> Karim Helmi, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

<sup>3</sup> Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah PentashihanMushaf Al-Quran,2019), 144.

menjadi perjanjian dalam akad hutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya.<sup>4</sup>

Arisan termasuk dalam kegiatan muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah secara langsung, namun karena arisan berkaitan dengan hutang piutang yang di dalam islam menggunakan akad *qard* menurut bahasa ialah “potongan” sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkan, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.

Banyak orang memilih kepuasan kebutuhan material mereka dengan mengadakan pertemuan sosial seperti arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang sering terjadi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan berfungsi sebagai kegiatan sosial untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, dan sebagai alat kerukunan. Biasanya cara yang dilakukan Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang dari beberapa orang dengan bentuk yang sama, setelah itu mereka akan menentukan siapa diantaranya akan menerima arisan dan begitu seterusnya di setiap pertemuan sampai semua peserta telah menerima bagian mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 96.

<sup>5</sup> Devi Kayisa Addiana, : “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui.*”, 5.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kegiatan arisan ini banyak diselenggarakan oleh masyarakat salah satunya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Di desa ini kegiatan arisan semakin berkembang dengan keberagaman jenis bentuk arisan. Bukan hanya uang, tetapi saat ini ada banyak arisan dengan bentuk baru diantaranya arisan gula, arisan bensin, arisan dengan nominal sedikit lebih tinggi dari arisan lainnya yaitu arisan daging. Dinamakan arisan daging karena harga daging sapi di sini menjadi pedoman untuk besaran nominal pembayaran arisan, oleh karena itu para anggota arisan ini memperoleh sejumlah uang sebesar jumlah harga daging di pasar setiap bulanya. Satu peserta membayar seharga 1 kg harga daging sapi di pasar. Sehingga untuk setiap bulannya kemungkinan nominal pembayaran tidak sama dikarenakan mengikuti naik turunnya harga daging sapi di pasar. Arisan daging menjadi salah satu arisan yang banyak diminati kelompok masyarakat setempat. Karena arisan tersebut bisa dibilang sebagai solusi alternatif untuk mendapatkan uang yang akan dipakai untuk mengadakan acara dimana membutuhkan banyak uang.<sup>6</sup>

Arisan daging ini dimulai pada tahun 2017. Pada awalnya arisan daging ini hanya diikuti oleh 15 anggota yang terdiri dari warga di RT 13. Seiring berjalannya waktu, anggota arisan daging berkembang menjadi 47 anggota yang berasal dari warga RT 15. Kegiatan arisan ini sudah berjalan 2 periode, periode pertama tahun 2017-2019, dan periode kedua 2019

---

<sup>6</sup> Ibu F selaku Pembuat Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 Oktober 2023

sampai sekarang. Dengan ketentuan dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan satu anggota yang memintanya. Jika ada yang meminta untuk dimasukkan bulan depan, pembuat arisan kemudian memberitahu anggota arisan agar segera membayar arisan. Apabila ada dua peserta yang mengajukan untuk mendapatkan arisan pada bulan yang sama maka peserta yang pertama mengajukanlah yang akan mendapatkan arisan. Ketentuan pembayaran diberi jangka waktu 25 hari untuk melunasi arisan, setelah itu diserahkan oleh pembuat arisan kepada peserta yang menerima arisan.<sup>7</sup>

Pada awal akad, kedua belah pihak telah menyepakati bahwasannya metode pembayaran arisan daging disini menggunakan uang yang nominalnya sama dengan harga daging sapi 1 kg di pasar. Jika harga daging sapi naik maka nominal pembayaran arisan juga ikut naik, dan jika harga daging sapi turun maka arisan pun ikut turun. Hal tersebut yang menjadikan jumlah nominal penerimaan uang arisan tidak sama, karena menyesuaikan pada harga daging sapi di pasaran.

Arisan daging di sini awalnya berjalan dengan baik baik saja sampai berjalan beberapa bulan berturut-turut. Hingga suatu hari harga daging sapi naik, sehingga banyak peserta yang menginginkan arisan karena mereka beranggapan bahwa jika harga daging sapi naik, otomatis pendapatan mereka juga akan meningkat. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Ketika harga daging naik arisan justru diberhentikan sementara oleh pembuat arisan dengan alasan

---

<sup>7</sup> Ibid.

menunggu harga daging kembali normal. Hal tersebut menjadikan anggota arisan merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran pembayaran arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menanalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap besaran pembayaran arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk menanalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadinya dan khususnya bagi masyarakat luas. Manfaat secara luas dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktik arisan daging. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber data bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam mengkaji hukum.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik arisan daging ini.

Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berangkat dari penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan penulis sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Devi Kayisa Addiyana yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang status hukum dalam praktik arisan daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ini mubah untuk tetap dilakukan. Namun perlu diketahui, akad Qard dalam praktiknya dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian akad yang telah disepakati di awal perjanjian.<sup>8</sup> Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas arisan daging di kalangan masyarakat, adapun perbedaannya yaitu pada rumusan masalah yang diangkat.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis Oleh Dian Putri Fajar Wati, tahun 2016. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya media pembayaran yang digunakan dalam arisan ini berupa beras. Arisan ini tidak mengenal undian, karena dalam penerapannya arisan ini keluar ketika salah satu dari anggotanya ada yang mengadakan hajatan saja. Namun, terdapat perbedaan kualitas beras pada saat penerimaan arisan. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya pihak

---

<sup>8</sup> Devi Kayisa Addiana, Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui.

yang dirugikan. Arisan ini dalam hukum Islam hukumnya dilarang, karena mengandung unsur riba.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Artikel yang ditulis oleh Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp”. Artikel ini membahas Terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 pada bagian pertama poin kedua yaitu pada ketentuan umum *Al-Qard* yang menyebutkan bahwasanya nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama atau LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau melakukan penghapusan sebagian atau seluruh kewajibannya. Pada praktiknya, terdapat anggota arisan yang tidak melakukan pembayaran, sehingga jumlah pokok yang harus dibayarkan kepada pemenang arisan berkurang, karena uang tersebut yaitu hak anggota arisan lain yang belum mendapatkan hak menang arisannya. Disamping itu, Arisan laws juga terdapat tambahan atau margin dalam akad arisan mendatar tersebut atau apabila anggota telat melakukan pembayaran arisan pada saat jatuh tempo, denda yang dibayarkan sesuai nominal kloter yang diikuti. Maka dapat digolongkan sebagai riba. Hal ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.19

---

<sup>9</sup> Dian Putri Fajar Wati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2016).

tahun 2001 pada poin keenam ketetapan umum *Al-Qard* karena melakukan penerapan denda pada anggota yang telat melakukan pembayaran arisan.<sup>10</sup>

*Keempat,*<sup>11</sup> Artikel yang ditulis oleh Krisdianti Budi Lestari, Nandang Ihwanudin, Arif Rijal Anshori yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha”. Artikel ini membahas tentang Pelaksanaan arisan kurban Idul Adha di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdapat dua akad, yaitu akad utang piutang dan akad penyimpanan atau dalam muamalah disebut akad *qard* dan akad wadi’ah. Penerapan akad *qard* dalam pelaksanaan arisan kurban ini terletak pada pihak yang menerima titipan menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga terletak pada tujuh orang pemenang kurban melakukan utang piutang terhadap dirinya dan enam anggota arisan yang belum menjadi pemenang arisan, sedangkan penerapan akad wadi’ah dalam arisan kurban ini terletak pada objeknya yaitu uang atau dana yang dititipi.

Penerapan akad *qard* pada arisan kurban ini sudah sesuai dari segi rukun dan syaratnya, namun dari segi etika utang piutang masih belum memenuhi unsur-unsur yang ada pada etika utang piutang tersebut. Pada penerapan akad wadi’ah pada arisan kurban ini telah memenuhi rukun dan syarat akad wadi’ah namun terdapat kesepakatan yang dilanggar. Hal ini

---

<sup>10</sup> Diana Puji Ambarwati,dll., “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp”, Vol 2, no 2, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022).

<sup>11</sup> Krisdianti Budi Lestari,dll., “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha”, Vol.2, no.1 tahun 2022, (Bandung: Universitas Islam Bandung).k

menyebabkan adanya unsur wadi'ah yang dilanggar yaitu *Mukhalafat Al-Syurut*. Dimana pihak yang dititipkan uang arisan kurban melanggar ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad yaitu dengan menggunakan uang arisan yang menyebabkan batalnya akad-akad pada arisan tersebut. Menurut ulama fikih apabila barang itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang tersebut, sedangkan ia mampu mencegah hal tersebut maka terjadi perubahan akad wadi'ah dari yang bersifat amanah menjadi dammah atau ganti rugi maka pihak yang menerima titipan objek wadi'ah dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya. Dengan demikian, kegiatan kurban di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang diidentifikasi menggunakan akad wadi'ah yad al-amanah, karena pada arisan tersebut terdapat kesepakatan antara anggota arisan dimana uang arisan tersebut tidak boleh digunakan apapun dan hanya untuk membeli hewan kurban. Namun pada praktiknya pihak yang menerima titipan menggunakan uang arisan kurban tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap fikih muamalah, maka supaya tidak terjadi pelanggaran akad titipannya adalah *Wadi'ah Yad Al-dhamanah*.

*Kelima*,<sup>12</sup> Artikel yang ditulis oleh Muhammad Apriyani Permatasari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan

---

<sup>12</sup> Muhammad Apriyani Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat". Artikel ini menjelaskan bahwa Penyusun mengambil pemahaman bahwa praktek arisan kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun telah memenuhi syarat dan sah dalam melakukan akad. Akad dalam arisan kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun merupakan bentuk akad yang dapat dibenarkan menurut syari'at Islam karena dalam Islam tidak membatasi akad dan macamnya, maka segala akad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak berlawanan maka dapat dilaksanakan.

Dari kelima kajian terdahulu yang penulis paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan secara garis besar hal apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penulis menjelaskan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya ialah sudut pandang yang dipakai, obyek serta substansi yang ingin disampaikan, di penelitian ini akan dibahas pada akad yang digunakan, praktik akad, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan serta menganalisis segala yang tercantum dalam ajaran islam, karena penulis yakin pasti ada peristiwa yang berbeda didalamnya karena setiap peristiwa pasti selalu ada latar belakang yang mengikutinya dengan tujuan dan maksud tersendiri.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang bersifat deskriptif,

menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang sudah ada sebagai pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat.<sup>13</sup> Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk dijadikan data penelitian. Dalam Penelitian lapangan ini peneliti juga mencari data langsung ke pembuat arisan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup>

#### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kualitatif peneliti merupakan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan pada

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010),6.

<sup>14</sup> Ibid.

akhirnya menjadi pelapor penelitian. Dalam hal ini penulis merupakan pengamat penuh tanpa melibatkan diri sebagai objek penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya kegiatan Arisan Daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah:

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta, dalam hal ini seperti hasil observasi, wawancara, foto, rekaman, semua itu merupakan sumber data.<sup>15</sup> Dalam penyusunan ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Data tentang besaran pembayaran arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

Dalam penulisan ini terdapat dua sumber data yaitu:

---

<sup>15</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 37.

### 1) Sumber Data Primer:

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Pengumpulannya melalui wawancara. Data primer memiliki arti utama atau pokok yaitu, data yang diperoleh dari sumber atau responden utama. Sumber atau responden utama dari penelitian ini yaitu:

#### a) Pembuat Arisan

- Ibu F

#### b) Anggota Arisan:

- Ibu H
- Ibu L
- Ibu S
- Ibu P

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber tambahan yang datang secara tidak langsung dari tempat kejadian tetapi diciptakan oleh orang lain. Sumber sekunder dalam penelitian ini mengacu pada RPJM Desa Tahun 2022-2027.

Data skunder yang diperoleh oleh peneliti ini berupa data dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan para pihak yang melakukan arisan daging tersebut, seperti data-data yang didapat

dari RPJM Desa Tahun 2022-2027, buku-buku yang relevan dengan akad hutang piutang serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti diharuskan terjun langsung dan berinteraksi di lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar permasalahan yang diteliti mampu dipahami dengan baik dan jelas.

### a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada responden untuk memperoleh informasi dari seorang responden. Untuk penelitian ini, peneliti mewawancarai pembuat arisan dan para anggota yang mengikuti arisan daging. Hal tersebut dilakukan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan praktik arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sehingga peneliti akan bertanya langsung kepada pembuat arisan dan anggota arisan daging.

Penggunaan metode wawancara tersebut dengan metode wawancara semi terstruktur, yang mana penulis telah membuat daftar pertanyaan sebelumnya yang nantinya akan ditanyakan kepada responden. Namun, ada kalanya pengajuan pertanyaan dalam wawancara tersebut mengalir

atau tidak mirip dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat, karena menyesuaikan situasi dan kondisi saat wawancara sedang berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data kualitatif dengan meninjau atau menganalisis dokumen yang ditulis oleh subjek atau orang lain tentang subjek. <sup>16</sup> Pada penelitian ini sumber datanya merupakan berbagai foto, dan mengumpulkan data-data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan arisan daging dan akad *qard*.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam menganalisa, peneliti memakai metode:

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.<sup>17</sup>
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data secara terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.

---

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke. (sukabumi: CV. Jejak, 2018), 153.

<sup>17</sup> Basrowi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 91.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian salah satunya ialah menggunakan uji credibility atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data menjadi upaya secara sistematis catatan hasil wawancara, catatan hasil observasi, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan.

Penggunaan teknik triangulasi digunakan pada penelitian ini yang mana artinya penulis akan melakukan uji kredibilitas pendataan dengan mengecek data dengan beragam cara serta waktu untuk bermacam sumber. Pencapaian teknik tersebut dapat dilakukan menggunakan perbandingan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>18</sup> Mengecek data langsung dilakukan oleh peneliti yang didapat dengan melakukan wawancara dilapangan tentang arisan daging, mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang akan dibahas oleh penulis ialah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>18</sup> Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 144.

Menguraikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : AKAD QARD**

Pada bab ini penulis menguraikan sebuah teori yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu tentang *pertama*, akad *qard* yang meliputi pengertian *qard*, dasar hukum akad *qard*, rukun akad *qard*, syarat akad *qard*, hukum *qard*, etika membayar hutang, waktu dan tempat transaksi *qard* dan berakhirnya *qard*.

## **BAB III : PELAKSANAAN ARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

Menguraikan tentang data lapangan yaitu akad *qard* yang digunakan dalam kegiatan arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun serta praktik arisan daging, besaran pembayaran arisan dan pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
ARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN  
MADIUN**

Pada bab ini dijelaskan analisis hukum Islam terhadap besaran pembayaran arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, analisis hukum Islam terhadap pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



## BAB II

### AKAD *QARḌ*

#### A. Pengertian Akad *QarḌ*

Secara etimologis, *qarḌ* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil-mirqadh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarḌ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>1</sup> *QarḌ* adalah harta yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qarḌ*) dinamakan *qarḌ*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). Sedangkan pengertian *qarḌ* secara istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama hanifiyah yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama madzhab mempunyai definisi sendiri-sendiri terhadap akad *qarḌ*. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan akad *qarḌ* sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama memberikan suatu barang yang bernilai kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua akan mengembalikan suatu barang kepada pihak pertama dengan kesamaan nilai saat memberikannya. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan akad *qarḌ* sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama memberikan harta kepada

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 333.

pihak kedua, dan pihak kedua harus mengembalikan harta tersebut yang mana harta yang diberikan harus harta mitsli (sama).

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan akad *qard* sebagai suatu barang atau dihutangkan kepada orang lain. Ulama madzhab Hambali mendefinisikan akad *qard* sebagai suatu harta yang diberikan kepada orang lain, kemudian harta tersebut akan dikembalikan kepada orang yang telah memberinya.<sup>2</sup>

Pada madzhab yang lain mengartikan *qard* sebagai salah satu bentuk pemberian harta oleh seorang kreditur kepada orang lain (debitur), kemudian harta pemberian tersebut menjadi tanggungan debitur dan harus dikembalikan dengan nilai harta yang sama.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 memutuskan bahwa ketentuan umum al-*qard* yakni sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Al-*qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-*qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

---

<sup>2</sup> 'Abd ar-Rahman az-jazairi, Kitab-al-Fiqih 'Ala al-Madhab al-Arba'ah, jilid: 2, (Bairut: Dar al-Kitab Al-'Alamiya, 2003), 303

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001, 2.

5. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## B. Dasar Hukum Akad Qard

### a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*”Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*<sup>4</sup> (QS. Al-Baqarah:245)

Di dalam tafsir Ath-Thabari Abu Ja’far berkata, yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah, “Siapakah orangnya yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013),

menguatkan orang fakir yang ingin berjihad di jalan Allah dan memberi orang yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya.<sup>5</sup> Dialah yang berkuasa menyempitkan dan melapangkan rizkirizki hamba-Nya, dan bukan Tuhan selain Allah yang diklaim oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan dan sesembahannya.<sup>6</sup> Kepada Allah lah kalian kembali, wahai manusia, maka bertaqwalah kalian kepada Allah dengan diri kalian agar jangan sampai kalian menyia-nyiakan perintah-perintahNya dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, dan jangan sampai orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah.<sup>7</sup>

Firman Allah surat Al-Ḥadid Ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya : barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*<sup>8</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqtariḍ* (orang yang

<sup>5</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 295

<sup>6</sup> Ibid, 301

<sup>7</sup> Ibid, 304

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 769.

memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>9</sup>

### C. Rukun Akad *Qard*

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun *qard* ada tiga,<sup>10</sup> yaitu:

1. Dua orang yang berakad, *muqtarid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang).
2. *Qard* (barang yang dipinjamkan)
3. Shighat ijab dan qabul.

Suatu rukun dapat dinyatakan sudah terpenuhi apabila telah semua syarat dalam rukun tersebut sudah terpenuhi.

- a. Pemberi hutang Jumhur ulama berpendapat seorang muqrid memiliki beberapa syarat yaitu:

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),275.

<sup>10</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 239-240

- 1) Baligh dan berakal
  - 2) Mempunyai kebebasan berkehendak
  - 3) Memiliki hak untuk melakukan kesepakatan ekonomi secara nirlaba.
  - 4) Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan imbalan atau hadiah
- b. Penerima hutang memiliki dua syarat yaitu:
- 1) Mempunyai kebebasan berkehendak
  - 2) Dapat melakukan transaksi.
- c. Harta yang dihutangkan

Secara umum harta yang dihutangkan memiliki syarat:

- 1) Barang yang dihutangkan harus suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan-terimakan
- 4) Barang yang dihutangkan adalah barang milik pemberi hutang.<sup>11</sup>

Tetapi ada perbedaan ulama tentang persyaratan jenis Harta yang dihutangkan, yaitu:

- 1) Jumhur ulama (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali)

Menurut jumhur ulama, harta yang dihutangkan boleh berupa semua barang yang dapat dijadikan objek akad salam.

---

<sup>11</sup> Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, al-Ya'qut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 86.

## 2) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab hanafi yang boleh dijadikan sebagai harta yang dihutangkan adalah barang mitsli (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya).<sup>12</sup>

### d. *Shighat*

Contoh dari *shighat* akad *qard* adalah ucapan pemberi hutang “Aku menghutangi kamu 1 juta ini”. Maka penerima hutang berkata “Aku terima”.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan pendapat mengenai *shighat* mu’athah, yaitu:

- 1) Jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa *shighat* akad *qard* juga bisa dilakukan secara mu’athah (melakukan akad tanpa ijab dan qabul).
- 2) Madzhab syafiiyah, mereka berpendapat *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan cara *mu’athah* tidaklah cukup untuk menjadikan suatu akad menjadi sah.<sup>14</sup>

Akad *qard* akan berakhir apabila telah terjadi salah satu dari dua hal berikut: Pertama, penerima hutang melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Kedua, pemberi hutang membebaskan penerima hutang dari

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie AlKattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 379.

<sup>13</sup> Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 85-86

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

hutangnya. Akad *qard* tidak dianggap selesai dengan kematian pihak penerima hutang, tetapi ahli warisnya harus melakukan pelunasan hutang dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh penerima hutang.

#### D. Syarat Akad *Qard*

Adapun syarat *qard* adalah sebagai berikut:

1. *Muqtarid* (yang memberiknya utang)
2. Harta yang diutangkan,
3. Shighat, Ijab dan Qabul.

Ada empat syarat sahnya *qard*. Pertama, Akad *qard* dilakukan dengan *shighat* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athoh* melakukan akad tanpa ijab qabul dalam pandangan jumhur meskipun menurut Syafiiyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.<sup>15</sup>

Kedua. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jazeri, *Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), 378

tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mifsi. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas karena sukar mengembalikan gantinya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Jazeri, *Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), 379.

## E. Hukum Qard

Hukum ketetapan *qard* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi: boleh, makruh, wajib, mubah, dan haram. Semua itu sesuai praktiknya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika seseorang yang berhutang berkebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberi hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang tidak dalam kondisi mendesak, tetapi untuk menambah modal dalam bisnis karena berambisi memperoleh keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya mampu membayar, bahwa jika ia mempunyai harta yang bisa diharapkan dan niat menggunakannya untuk membayar hutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi yang mendesak untuk menghindarkan diri dari bahaya, misalnya membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qard*) sebagai berikut:

1. Utang-piutang dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtarid* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.

2. Utang-piutang boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtariḍ* (debitur).
3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti semula. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau tambah, maka dikembalikan dengan barang lain yang sejenis jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang sesuai harga barang tersebut.
4. Jika pengembalian *qarḍ* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan *muqriḍ* (kreditur). Namun jika merepotkan maka *muqtariḍ* (debitur) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
5. *Muqriḍ* (kreditur) haram mengambil manfaat *qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtariḍ* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah SAW

memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjamnya.<sup>17</sup>

#### F. Etika Membayar Hutang

Kebiasaan hutang piutang bukan lagi hal yang asing dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Sebab mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana yang ditetapkan Allah SWT, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada yang disempitkan rezekinya, bahkan hampir tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut yang mendorong dengan terpaksa untuk mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberikannya pinjaman. Berikut beberapa etika dalam hutang piutang :

1. Hutang piutang (*qard*) harus ditulis dan dipersaksikan

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا



<sup>17</sup> Romadlon, Reza Nur Fajar, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurut GS Team Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, (Ponorogo : IAIN Ponorogo,2021),48-50

Artinya :”Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”<sup>18</sup>

Dilakukannya pencatatan ini supaya mereka mudah dalam menentukan pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Selain dilakukan secara tertulis, hutang piutang juga diperlukan adanya dua orang laki-laki atau dengan seorang laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sebagai saksi untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari.<sup>19</sup>

## 2. Orang yang berhutang wajib membayar tepat waktu

Seseorang yang berhutang diwajibkan untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran hutang harus berupa barang yang sama. Jika seseorang tidak mampu membayar hutang karena kesulitan keuangan, hendaklah orang tersebut memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman dengan cara baik-baik. Karena Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayar, maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut.

## 3. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan

Seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil keuntungan ataupun manfaat dari orang yang berhutang. Hal tersebut berdasarkan al-

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 63.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, cetakan 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002). 98.

Qur'an, hadits, dan ijma' yang menjelaskan bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram hukumnya. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*Muqrid*) kepada si peminjam (*Muqtarid*) karena tujuan dari memberikan hutang adalah menolong, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Tambahan pengembalian atas pokok barang yang dihutangkan tidak dibenarkan karena itu termasuk riba. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga.<sup>20</sup>

Seorang muslim yang memberikan hutang harus mengetahui bahwa bunga hukumnya terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan hutang atau pinjaman kebajikan. Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apapun dari si peminjam.

#### **G. Waktu dan Tempat Transaksi *Qard***

Ulama fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada

---

<sup>20</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 245.

halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain *muriḍ* tidak perlu menyerahkannya.<sup>21</sup>

Waktu pengembalian *qarḍ* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang ditentukan di awal, mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>22</sup>

Pengembalian barang pinjaman dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.<sup>23</sup>

#### H. Berakhirnya *Qarḍ*

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.<sup>24</sup> Dengan demikian maka orang yang memiliki utang wajib menyegerahkan dalam melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isrā ayat 34:<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 280.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 379.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 282.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 266.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 285.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya : “dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.”*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah akan mencapai waktunya, karena setiap janji dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat. dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan diakhirat. Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi’i antara lain sebagai berikut:

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi’i antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.
2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang menurut pendapat Syafi’iyah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal misli. Apabila barangnya *Al-Mal Al-Qimi*

maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 106.

## BAB III

### PELAKSANAAN ARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sidorejo

Adapun nama Desa Sidorejo berasal dari kata *Sido* yang berarti *Jadi/ Menjadi* dan *Rejo* yang berarti *Ramai/ Makmur*. Menurut warga masyarakat terdahulu diceritakan bahwa dahulu Desa Sidorejo sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Dusun Sidorejo Desa Dolopo. Selama belum berdiri sendiri masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari mengikuti kegiatan gotong royong di Dusun Sidorejo Desa Dolopo, begitu juga sebaliknya. Pada tahun 1911 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari memisahkan diri dari Dusun Sidorejo Desa Dolopo dan sebagai Kepala Desa pertama bernama Kasan Ilyas memerintah sampai tahun 1913. Adapun Desa Sidorejo terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Dusun Penjalinan
- b. Dusun Jomblang
- c. Dusun Sidorejo
- d. Dusun Balungasri

---

<sup>1</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

e. Dusun Kalilumbu

Desa Sidorejo terdiri dari 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga (RT) dan 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW). Sejak berdirinya, Desa Sidorejo ada 8 (delapan) Kepala Desa yang memimpin desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Kepala Desa Sidorejo**

No	Nama	Tahun
1	Kasan Ilyas	Periode Tahun 1911-1913
2	Kromontono Sandiman	Periode Tahun 1914-1944
3	Atmo Soedjono	Periode Tahun 1945-1985
4	Subarno	Periode Tahun 1986-1993
5	Bambang Sakri	Periode Tahun 1994-2022
6	Edy Widanto	Periode Tahun 2004-2014
7	Ana Setyawati	Periode Tahun 2015-2021
8	Ana Setyawati, S.Sos	Periode Tahun 2022-Sekarang

2. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada

<sup>2</sup> Ibid

memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Desa Sidorejo salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 6,3 Km kearah selatan dari Kantor Kecamatan Kebonsari. Desa Sidorejo mempunyai wilayah seluas  $\pm 335,26$  Ha, dengan jumlah penduduk  $\pm 3.845$  jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga  $\pm 1.303$  KK. Batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Kebonsari, Desa Singgahan
  2. Sebelah Timur : Desa Pucanganom
  3. Sebelah Selatan : Desa Palur, Desa Pucanganom
  4. Sebelah Barat : Desa Palur, Desa Mojorejo
3. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Desa Sidorejo terletak di dataran rendah dengan ketinggian 93 mdpl. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan penduduknya untuk bercocok tanam padi dan palawija. Iklim di Desa Sidorejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

##### a. Kondisi Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun/IDM pada Tahun 2021, penduduk Desa Sidorejo berjumlah 3.845 jiwa. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 3.2**

**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-Laki	1.910	49,67%
2	Perempuan	1.935	50,33%
	<b>Total</b>	<b>3.845</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: *Data IDM Desa Tahun 2021*

Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap satu tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Sidorejo.

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

Tabel 3.3

## Data Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	97	91	188
2	5-9	112	112	224
3	10-14	170	142	312
4	15-19	126	138	264
5	20-24	154	136	290
6	25-29	124	107	231
7	30-34	120	133	253
8	35-39	153	177	330
9	40-44	163	192	355
10	45-49	150	153	303
11	50-54	105	153	258
12	55-59	112	178	290
13	>60	324	223	547
<b>Jumlah</b>		<b>1.910</b>	<b>1.935</b>	<b>3.845</b>

Sumber: *Data IDM Desa Tahun 2021*

b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan. Jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hakd asar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai. Dengan Polindes yang didukung oleh Bidan Desa, dirasa sudah cukup memadai untuk pelayanan kesehatan di Desa

Sidorejo. Suatu keuntungan letak Desa Sidorejo yang berdekatan dengan Puskesmas Gantrung dan sehingga penanganan pertama untuk pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.<sup>7</sup>

c. Pendidikan

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut.<sup>8</sup>

**Tabel 3.4**

**Data Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum Sekolah	763
2	Belum Tamat SD/Sederajat	613
3	Tamat SD/Sederajat	332
4	SLTP/Sederajat	883
5	SLTA/Sederajat	1786
6	Diploma I/II	28
7	Akademik/Diploma III/S.Muda	29
8	Diploma IV/Strata I	163
9	Strata II	11
10	Strata III	
<b>Jumlah</b>		<b>3.845</b>

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sidorejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Data IDM Desa Tahun 2021

masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 3.5**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	679
2	Mengurus Rumah Tangga	312
3	Pelajar/Mahasiswa	346
4	Pensiunan	10
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44
6	Kepolisian RI (POLRI)	5
7	Perdagangan	129
8	Petani/ Perkebunan	821
9	Industri	15
10	Konstruksi	1
11	Karyawan Swasta	141
12	Karyawan BUMN	2
13	Karyawan Honorer	43
14	Buruh Harian Lepas	7
15	Buruh Tani/Perkebunan	231
16	Tukang Batu	15
17	Tukang Kayu	18
18	Tukang Las/Pandai Besi	5
19	Tukang Jahit	4
20	Mekanik	15
21	Juru Masak	8
22	Dosen	5
23	Guru	31
24	Bidan	2
25	Perawat	5
26	Sopir	8
27	Pedagang	42
28	Perangkat Desa	14
29	Wiraswasta	869
<b>Jumlah</b>		<b>3.845</b>

<sup>9</sup> Ibid

e. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat Desa Sidorejo termasuk masyarakat yang homogen, hal ini dibuktikan bahwasannya masyarakat Desa Sidorejo seluruhnya beragama Islam. Tingkat kemayoritanan agama Islam di Desa Sidorejo sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Desa Sidorejo, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.<sup>10</sup>

f. Budaya

Budaya atau kultur yang ada di masyarakat Desa Sidorejo masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan Agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sidorejo adalah Agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Sidorejo, banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual Agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

<sup>11</sup> Ibid

## 5. Kondisi Ekonomi Desa

Potensi ekonomi Desa Sidorejo di bidang pertanian dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain di sektor pertanian, Desa Sidorejo juga mempunyai potensi ekonomi di sektor industri rumah tangga dan usaha UMKM, antara lain produksi rangginan, roti bolu, yang sudah cukup dikenal.<sup>12</sup>

## 6. Kondisi Pemerintahan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Secara administrasi Desa Sidorejo terbagi menjadi 5 Dusun yakni Dusun Penjalinan, Dusun Jomblang, Dusun Sidorejo, Dusun Balungasri dan Dusun Kalilumbu. Desa Sidorejo terdiri dari 22 RT dan 10 RW tersebar di masing-masing dusun.<sup>13</sup>

### b. Struktur Pemerintahan Desa<sup>14</sup>

**Tabel 3.6**

**Struktur Pemerintahan Desa**

No.	Nama	Jabatan
1.	Ana Setyawati, S.Sos	Kepala Desa
2.	Didit Prasetyo	Sekretaris Desa
3.	Khoirul Anam, S.Ag	Kasi Pemerintahan
4.	Nanik Purwati	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Boiran	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Herwanto	Kaur Perencanaan

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

7.	Agus Purwito	Kaur Keuangan
8.	Dani Eko Pambudi, S.I.P	Kamituwo Penjalinan
9.	Suyanto	Kamituwo Jomblang
10.	Bayu Riyadhus Saputro, S.Pd	Kamituwo Sidorejo
11.	Muhlas Rowi	Kamituwo Balungasri
12.	DRS. Parno	Kamituwo Kalilumbu
13.	Rijem	Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

c. Visi dan Misi

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sidorejo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setian enam tahun sekali. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Visi Desa Sidorejo adalah “Dengan Kebersamaan, Persatuan Dan Program Pembangunan Berkelanjutan, Kita Wujudkan Sidorejo Yang Kuat, Sehat dan Agamis”. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini.<sup>15</sup>

Untuk meraih visi desa tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sidorejo sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mewujudkan masyarakat Desa Sidorejo yang kuat perekonomiannya.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

2. Mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang kuat, profesional dan tangkas dalam menjalankan jalannya pemerintahan serta sehat dalam tata kelola pemerintahan desa.
3. Mewujudkan masyarakat yang kuat dalam gotong royong, kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batin, dengan tersedianya sarana prasarana kebutuhan jasmani, rohani, materiil maupun spiritual.

7. Kelembagaan/Organisasi<sup>17</sup>

**Tabel 3.7**  
**Kelembagaan Desa Sidorejo**

No.	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	BPD	1	Lembaga
2.	LPMD	1	Lembaga
3.	PKK	1	Lembaga
4.	Karang Taruna	1	Lembaga
5.	Kelompok Tani	6	Kelompok

**B. Praktik Arisan Daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari**

**Kabupaten Madiun**

**1. Latar Belakang Terjadinya Arisan Daging**

<sup>17</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

Masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang masing-masingnya memiliki latar belakang berbeda. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang berdasarkan ikatan yang sudah teratur dan stabil, sehingga dengan sendirinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan arisan daging di desa Sidorejo dimulai pada tahun 2017. Pada awalnya arisan daging ini hanya diikuti oleh 15 anggota yang terdiri dari warga di RT 13. Seiring berjalannya waktu, anggota arisan daging berkembang menjadi 47 anggota yang berasal dari warga RT 15. Kegiatan arisan ini sudah berjalan 2 periode, periode pertama tahun 2017-2019, dan periode kedua 2019 sampai sekarang.<sup>18</sup>

Dinamakan arisan daging karena harga daging sapi di sini menjadi pedoman untuk besaran nominal pembayaran arisan. Satu peserta membayar seharga 1 kg harga daging sapi di pasar. Sehingga untuk setiap bulannya kemungkinan nominal pembayaran tidak sama dikarenakan mengikuti naik turunnya harga daging sapi di pasar. Pembayaran arisan ini juga diberi jangka waktu dan dapat dicicil seperti yang dijelaskan oleh Ibu P seperti berikut:

---

<sup>18</sup> Ibu F Selaku Pembuat Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 09 Oktober 2023

”Sudah jadi resiko ya mbak sebenarnya, dari awal juga sudah disepakati memang begitu untuk pembayarannya mengikuti harga daging di pasar. Kalau saya setuju setuju saja, karena mbayarnya juga dikasih jangka waktu jadi bisa di cicil mbak. Yang penting satu bulan harus sudah pas uangnya.”<sup>19</sup>

Kegiatan arisan daging ini merupakan kegiatan sukarela yang diinisiasi oleh salah satu warga RT 13 dan mendapat sambutan positif dari warga.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kerukunan atau silaturahmi antar masyarakat RT 13 dan RT 15 Desa Sidorejo.
2. Menjadi wadah untuk tolong menolong antar masyarakat RT 13 dan RT 15 Desa Sidorejo.
3. Sebagai sarana menabung bagi warga anggota arisan daging.<sup>20</sup>

Perekonomian dalam setiap keluarga tidaklah mungkin sama. Ada seseorang yang memiliki kekayaan melimpah, ada juga yang hidup dengan keadaan yang pas-pasan. Begitu pula kebutuhan hidup setiap individu, ada yang memilih dengan tampil sederhana apa adanya, ada pula yang selalu ingin tampil mewah melebihi yang lainnya.

Setiap kali dalam urusan hajatan, baik itu sunatan, pesta perkawinan, maupun acara-acara sakral lainnya, masyarakat di Desa Sidorejo selalu ingin acaranya terlihat bagus dan mewah, yang otomatis membutuhkan dana cukup besar. Kebutuhan yang diperlukan tersebut biasanya seperti

---

<sup>19</sup> Ibu P Selaku Anggota Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 12 Desember 2023

<sup>20</sup> Ibu F Selaku Pembuat Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 09 Oktober 2023

makanan untuk menyambut para tamu, dan penyewaan keperluan hajatan seperti sound system, terop, kwade, orkes ataupun elekton, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan suatu hajatan, ada sebagian masyarakat yang menggunakan dana pribadi tanpa bantuan orang lain. Namun banyak juga masyarakat yang tidak dapat melaksanakan hajatan karena keterbatasan dana, sehingga masyarakat tersebut melakukan hutang terlebih dahulu ke seseorang yang kemudian dijanjikan akan dilunasi ketika hajatan sudah selesai dilaksanakan.

Hajatan dianggap masyarakat Desa Sidorejo sebagai acara yang sakral dan dilakukan seumur hidup sekali. Oleh karena itu, setiaparganya mempunyai keinginan supaya acaranya dibuat sebegus mungkin agar bisa dijadikan kenang-kenangan seumur hidupnya.

Untuk bisa mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, akhirnya sebagian orang sepakat untuk dilakukannya arisan agar membantu meringankan beban biaya ketika ada hajatan bisa mempunyai uang yang lebih.

Arisan daging dipilih masyarakat karena nominalnya yang lumayan cukup besar, sehingga ketika arisan tersebut diterimakan kepada seseorang yang akan mengadakan hajatan, setidaknya uang hasil arisan tersebut bisa

dipergunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan hajatannya.<sup>21</sup> Selain itu arisan daging ini dianggap bisa menjadi sarana menabung bagi warga masyarakat Desa Sidorejo yang menjadi anggota.

## **2. Persyaratan Arisan Daging**

Persyaratan dalam melakukan arisan daging ini memiliki pengaruh yang sangat penting dan wajib dipenuhi oleh peserta arisan. Karena hal tersebutlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang merupakan bukti tanggung jawab setiap anggota.

Berikut persyaratan yang wajib diperhatikan oleh anggota peserta arisan :

- 1) Peserta yang mengikuti arisan harus membicarakannya secara langsung kepada borek (pembuat arisan).
- 2) Setiap peserta hanya boleh mendaftar satu kali dan menggunakan nama asli.
- 3) Setiap peserta harus mempunyai kesanggupan untuk membayar arisan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Syarat-syarat diatas wajib dipenuhi oleh setiap anggota untuk bisa menjadi peserta arisan daging ini.

## **3. Besaran Pembayaran Arisan Daging**

---

<sup>21</sup> Ibu F Selaku Pembuat Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 09 Oktober 2023

Ketentuan pembayaran dalam arisan daging ini tidak selalu sama. Karena patokan dari pembayarannya yaitu sesuai dengan harga daging sapi di pasaran seberat 1kg, yang otomatis nominalnya bisa naik dan turun. Artinya jika harga daging sapi naik maka jumlah pembayaran arisan juga ikut naik, begitu juga sebaliknya jika harga daging sapi turun maka pembayarannya juga ikut turun.

Contoh pembayaran arisan sesuai dengan harga daging sapi, seperti:<sup>22</sup>

- 1) Ibu H mengadakan hajatan ketika harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 130.000,- maka ibu H akan mendapatkan arisan sebanyak Rp. 130.000,- dikalikan 47 peserta arisan.
- 2) Ketika ibu L mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 150.000,-, sehingga perolehan yang didapatkan sebanyak Rp. 150.000,- kali 47 peserta.
- 3) Namun ketika ibu S mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 100.000,-, maka perolehannya sebanyak Rp. 100.000,- dikalikan 47 anggota arisan.

Dari contoh pembayaran arisan daging diatas maka sudah jelas jika nominal pembayaran yang didapatkan tidak sama besar jumlahnya. Hal ini di perjelas kembali dengan bukti wawancara peneliti dengan para

---

<sup>22</sup> Ibu L selaku Anggota Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 12 Oktober 2023

anggota arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota arisan daging mengenai kesetujuan dan ketidaksetujuan atas terlaksananya arisan ini di Desa Sidorejo serta sebab mengapa para anggota ini mengikuti arisan tersebut.

Menurut ibu S mengenai pelaksanaan arisan” Kalau dibilang setuju saya setuju saja, Cuma terkadang pas waktu harga dagingnya naik, saya merasa keberatan membayarnya, maka saya berinisiatif membayar arisan tersebut dengan cara mencicil dan itu di perbolehkan oleh si pembuat arisan”<sup>23</sup>

Menurut Ibu H terkait arisan tersebut ” Sebenarnya saya setuju saja, diawal yang bikin arisan ini menarik adalah harga daging yang naik jadi kalau di pikir-pikir lumayan juga keuntungan yang didapat lumayan besar”<sup>24</sup>

Menurut Ibu P terkait pelaksanaan arisan ini ”Saya setuju saja dengan naik turunnya pembayaran arisan ini, karena itu sudah jadi kesepakatan bersama di awal perjanjian”<sup>25</sup>

Dari wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa anggota arisan setuju dengan besaran pembayaran arisan yang mengikuti naik turun harga daging di pasar untuk setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal pada arisan daging di Desa Sidorejo.

#### 4. Pengunduran Waktu Arisan Daging

---

<sup>23</sup> Ibu S selaku Anggota arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 10 Januari 2024

<sup>24</sup> Ibu H selaku Anggota arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 10 Januari 2024

<sup>25</sup> Ibu P selaku Anggota arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 12 Januari 2024

Arisan daging di Desa Sidorejo diadakan setiap bulan tanpa adanya undian ataupun penomoran sebelumnya. Sistem arisan ini siapa yang akan mengadakan hajatan maka ia yang akan memperoleh arisan itu dengan ketentuan sebulan sebelumnya ia memberitahu terlebih dahulu kepada borek (pembuat arisan). Apabila ada lebih dari satu peserta yang mengajukan pada bulan yang sama maka peserta pertama yang mengajukan yang akan mendapatkan.

”Ya kita akan mendahulukan orang yang memintanya terlebih dahulu mbak. Dari awal juga sudah disepakati untuk pengajuan satu bulan sebelumnya jadi mereka sudah merencanakan jauh jauh hari untuk mendapatkan arisan”.<sup>26</sup>

Jangka waktu pembayaran arisan daging ini yaitu terhitung satu bulan, dengan rincian peluang 25 hari untuk semua peserta harus melunasi arisan dan 5 hari untuk penyerahan kepada yang menerima arisan. Begitu seterusnya sampai arisan berakhir dan semua peserta telah mendapatkannya.

Sistem pembayaran arisan daging ini sesuai dengan harga daging di pasaran. Semakin mahal harga daging, semakin besar pula nominal pembayaran arisan, yang otomatis penerimaannya juga lebih besar. Namun pada kenyataannya, praktik arisan daging di Desa Sidorejo yang terjadi ketika harga daging mengalami kenaikan, arisan justru

---

<sup>26</sup> Ibu F Selaku Pembuat Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 Oktober 2023.

diberhentikan sementara, dengan dalih menunggu harga normal dulu, baru arisan bisa dilanjutkan kembali.

Melihat realita yang ada, peserta arisan berpendapat bahwasannya arisan daging ini sangat membantu masyarakat yang memiliki masalah keterbatasan dana ketika akan mengadakan hajatan. Karena dengan mengikuti arisan ini hajatan bisa terealisasikan sesuai dengan ekspektasi dan keinginannya.

Di sisi lain sebagian peserta juga merasa dirugikan, karena dalam praktiknya arisan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Banyak peserta yang berharap ingin mendapatkan arisan ketika harga daging sapi naik, karena mereka beranggapan bahwasanya dengan hal tersebut jumlah uang arisan yang akan diterimanya semakin besar. Namun kenyataannya ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga normal kembali, baru arisan bisa dilanjutkan.<sup>27</sup>

”Jadi gini mbak kenapa harus ada pengunduran waktu sedangkan diawal kesepakatan tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut, misal ya mbak aku meminta arisan pada bulan juni tapi ternyata pada juni tersebut harga daging dipasar naik dan si ibu F ini memberitahukan bahwa arisan diberhentikan sementara pada bulan juni ini sedangkan saya kan minta arisan di bulan juni to mbak, saya itu sebenarnya ingin memprotes hal tersebut tetapi saya juga tidak bisa melakukan apa apa karena sebagian setuju akan hal tersebut”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibu H Selaku Anggota Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun 12 Oktober 2023

<sup>28</sup> Ibu P Selaku Anggota Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Desember 2023

Seperti yang di jelaskan oleh bu P diatas sebagaimana contoh waktu penerimaan ibu P pada bulan juni 2021 harga daging sapi mengalami kenaikan perkilogramnya sebesar Rp. 130.000,. Sebulan sebelumnya ibu P sudah membicarakan dengan borek (pembuat arisan) kalau bulan depan meminta arisannya untuk diterimakan, karena ibu P akan melaksanakan tasyakuran pada waktu itu. Namun kenyataannya arisan justru diberhentikan dengan alasan menunggu harga daging normal kembali. Akhirnya arisan bisa diterimakan pada bulan agustus 2021. Hal ini sebenarnya jelas membuat pihak merasa dirugikan karena pengunduran waktu yang dilakukan oleh si pembuat arisan (*borek*).

Dari pengakuan pembuat arisan melalui wawancara dengan penulis adanya pengunduran waktu arisan ini tujuannya adalah agar tidak memberatkan para anggota dikarenakan naiknya harga daging sapi. Meskipun diawal perjanjian sudah jelas jika pembayaran arisan dengan menggunakan harga 1kg daging dipasar. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu F Selaku Pembuat Arisan melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti:

”Diberhentikannya arisan itu dikarenakan ada tujuan tersendiri yakni agar tidak memberatkan para anggota itu sendiri sebenarnya mbak, dan untuk orang yang mendapat arisan akan diundur juga jika anggota itu tetap meminta ya terpaksa kita adakan arisan tersebut.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibu F Selaku Pembuat Arisan atau Borex, *Hasil Wawancara*, Madiun, 09 Oktober 2023.

Sedangkan sebagian anggota tidak menyetujui adanya pemberhentian tersebut karena mereka merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut. Seperti penjelasan Ibu L selaku salah satu anggota arisan;

”Saya sebenarnya kurang setuju dengan adanya ketentuan pemberhentian sementara tersebut karena ketika harga daging naik justru kebanyakan dari kita ingin tetap dilanjutkan dilain itu kita juga akan mendapat keuntungan yang lebih besar juga, soalnya gini mbak kalo kita menunggu harga daging normal itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan saja Lo mbak jadi kita sebagai anggota merasa rugi akan hal tersebut”<sup>30</sup>

Berdasarkan Pernyataan di atas, arisan daging ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Masih ada beberapa anggota arisan yang merasa dirugikan karena adanya pengunduran waktu arisan ini. Yang mengakibatkan anggota yang seharusnya mendapatkan arisan tidak bisa menerima uang arisan pada waktu gilirannya, padahal acara hajatan sudah dipersiapkan. Namun, dari segi manfaat dapat dilihat bahwasanya arisan ini memiliki unsur tolong menolong antar sesama peserta arisan yang memiliki masalah keterbatasan dana ketika akan mengadakan hajatan.



---

<sup>30</sup> Ibu L Selaku Anggota Arisan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Oktober 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN DAGING DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

#### **A. Analisis Hukum Islam terhadap Besaran Pembayaran Arisan Daging Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Kegiatan arisan daging yang dilakukan di Desa Sidorejo ini secara umum memiliki kesamaan dengan praktik arisan di daerah-daerah lain. Hanya saja praktik arisan ini, pembayaran iuran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan satu peserta yang memintanya. Perbedaan lainnya, ketentuan pembayaran dalam arisan daging ini tidak selalu sama. Karena patokan dari pembayarannya yaitu sesuai dengan harga daging sapi di pasaran seberat 1 kg, yang otomatis nominalnya bisa naik dan turun. Meski demikian para anggota tidak mempermasalahkan dengan besaran pembayaran pada arisan daging ini. Artinya jika harga daging sapi naik maka jumlah pembayaran arisan juga ikut naik, begitu juga sebaliknya jika harga daging sapi turun maka pembayarannya juga ikut turun.

Untuk menentukan hukum dari suatu transaksi ekonomi, terlebih dahulu harus ditentukan akad yang akan dijadikan sebagai panduan hukumnya. Karena keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat dari suatu akad tertentu. Sedangkan setiap akad dalam hukum Islam memiliki karakter dan ketentuan yang berbeda-beda

Dari paparan praktik arisan daging di Desa Sidorejo yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, penulis menganggap bahwa praktik arisan secara karakter mendekati akad *qard* dalam hukum Islam. Hal yang kami jadikan landasan adalah adanya kewajiban bagi setiap anggota untuk membayar iuran dengan jumlah yang telah ditentukan kepada anggota lain yang mendapatkan arisan di bulan tersebut. Kewajiban ini terus berlangsung secara bergiliran sampai semua anggota telah mendapatkan bagiannya dalam satu periode arisan.

Dengan menggunakan teori akad *qard*, maka anggota yang mendapatkan arisan akan bertindak sebagai *muqtariḍ* dan para anggota lainnya bertindak sebagai *muqriḍ*. Rukun *muqriḍ* dan *muqtariḍ* telah terpenuhi persyaratannya. Karena setiap anggota adalah orang yang sudah baligh, berakal, mengikuti kegiatan arisan ini dengan sukarela tanpa adanya ancaman dari pihak manapun, dan tidak adanya persyaratan pemberian hadiah tertentu kepada pihak *muqriḍ*. Rukun *muqraḍ* dalam kegiatan arisan di Desa Sidorejo juga telah terpenuhi. Dalam hal ini yang menjadi *muqraḍ* adalah iuran yang dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada anggota yang sedang mendapatkan arisan. Iuran berupa uang, dan uang merupakan harta yang suci, memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, dapat diserahkan, dan merupakan milik dari anggota.

Rukun shighat ijab dan qabul telah terpenuhi persyaratannya. Karena setiap anggota telah menyetujui shighat akad *qard* pada arisan daging dengan perjanjian

bahwa antara pembuat arisan dan anggota arisan menjadikan patokan harga daging pada pembayaran arisan.

Contoh pembayaran arisan yang disesuaikan dengan harga daging sapi, seperti berikut:

- 1) Ibu H mengadakan hajatan ketika harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 130.000,- maka ibu H akan mendapatkan arisan sebanyak Rp. 130.000,- dikalikan 47 peserta arisan.
- 2) Ketika ibu L mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 150.000,-, sehingga perolehan yang didapatkan sebanyak Rp. 150.000,- kali 47 peserta.
- 3) Namun ketika ibu S mengadakan hajatan, harga daging sapi perkilogramnya seharga Rp. 100.000,-, maka perolehannya sebanyak Rp. 100.000,- dikalikan 47 anggota arisan.

Berdasarkan contoh diatas, sistem pembayaran arisan daging ini sesuai dengan harga daging dipasaran. Semakin mahal harga daging, semakin besar pula nominal pembayaran arisan, yang otomatis penerimaannya juga lebih besar.

Rukun Qard menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun qard ada tiga<sup>1</sup> yaitu:

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 239-240

1. Dua orang yang berakad, Muqridh (yang memberikan utang) dan Muqtaridh (orang yang berhutang).
2. *Qard* (barang yang dipinjamkan)
3. Shighat ijab dan qabul.

Suatu rukun dapat dinyatakan sudah terpenuhi apabila telah semua syarat dalam rukun tersebut sudah terpenuhi.

1. Pemberi Hutang
2. Penerima Hutang
3. Harta yang dihutangkan
4. Shighat

Diantara syarat dan rukun akad *qard* tersebut yakni berkaitan dengan *Shighat* dan Ijab qabul. Dimana ijab dan qabul ialah suatu ucapan perjanjian yang jelas pada saat pengakad dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo. Dimana pada awal pembentukan arisan daging ini antara pembuat arisan dengan anggotanya telah menyetujui bahwa yang menjadi patokan besaran pembayaran arisan adalah harga satu kilogram daging sapi di pasar pada setiap bulannya.

Hal ini peneliti perkuat dengan ketentuan umum al-qard pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin pertama yaitu al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Dimana pada arisan daging di Desa Sidorejo ini artinya sama dengan

memberikan pinjaman uang kepada anggota yang mendapatkan arisan. Poin kedua yaitu nasabah al-qard<sup>1</sup> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Ini artinya anggota arisan harus melakukan pembayaran arisan sesuai dengan perjanjian awal pembentukan arisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan besaran pembayaran pada arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada praktiknya sesuai dengan hukum Islam. Hal ini di dasarkan dengan kesesuaian pelaksanaan arisan dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad pembentukan arisan daging ini. Dimana pada awal pembentukan arisan daging ini antara pembuat arisan dengan anggotanya telah menyetujui bahwa yang menjadi patokan besaran pembayaran arisan adalah harga satu kilogram daging sapi di pasar pada setiap bulannya. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV2001 tentang al-qard<sup>1</sup> pada poin pertama dan kedua.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengunduran Waktu Arisan Daging Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.**

Seseorang yang berhutang diwajibkan untuk membayar pada waktu yang telah ditentukan. Jika seseorang tidak mampu membayar hutang karena kesulitan keuangan, hendaklah orang tersebut memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman dengan cara baik-baik. Karena menunda pembayaran hutang padahal dia

mampu untuk membayar, maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut.<sup>2</sup>

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qard*) sebagai berikut salah satunya "Utang-piutang boleh sampai batas waktu tertentu,tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtarid* (debitur)". Hampir setiap manusia melaksanakan transaksi Utang piutang. Utang mengutang dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang wajar, bukan hanya utang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris di gambarkan dengan hubungan utang piutang. Bentuk utang piutang yang sering dilakukan masyarakat adalah arisan. Memberikan pinjaman merupakan perbuatan yang bukan hanya mubah tetapi sunnah/mandub karena mengutang bermakna menolong orang lain.

Arisan daging di Desa Sidorejo diadakan setiap bulan tanpa adanya undian ataupun penomoran sebelumnya. Sistem arisan ini siapa yang akan mengadakan hajatan maka ia yang akan memperoleh arisan itu dengan ketentuan sebulan sebelumnya ia memberitahu terlebih dahulu kepada pembuat arisan. Dengan pembayarannya yaitu sesuai dengan harga daging sapi di pasaran seberat 1 kg untuk satu peserta arisan.

Dan untuk jangka waktu pembayaran arisan daging ini yaitu terhitung satu bulan, dengan rincian peluang 25 hari untuk semua peserta harus melunasi arisan

---

<sup>2</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana,2012) 245

dan 5 hari untuk penyerahan kepada yang menerima arisan. Begitu seterusnya sampai arisan berakhir dan semua peserta telah mendapatkannya.

Namun pada kenyataannya, praktik arisan daging di Desa Sidorejo yang terjadi ketika harga daging mengalami kenaikan, arisan justru diberhentikan sementara dengan dalih menunggu harga daging normal dulu, baru arisan bisa dilanjutkan kembali. Menurut pengakuan pembuat arisan diberhentikannya arisan itu dikarenakan ada tujuan tersendiri yakni agar tidak memberatkan para anggota itu sendiri sebenarnya. Namun demikian hal ini membuat peserta arisan merasa dirugikan dengan pemberhentian arisan tersebut dikarenakan ketika peserta menginginkan mendapat arisan untuk melaksanakan hajatnya yang sudah di depan mata justru ia tidak bisa mendapatkan haknya.

Seperti contoh waktu penerimaan ibu P pada bulan juni 2021 harga daging sapi mengalami kenaikan perkilogramnya sebesar Rp. 130.000,-. Sebulan sebelumnya ibu P sudah membicarakan dengan pembuat arisan kalau bulan depan meminta arisannya untuk diterimakan, karena ibu P akan melaksanakan tasyakuran pada waktu itu. Namun kenyataannya arisan justru diberhentikan dengan alasan menunggu harga daging normal kembali. Akhirnya arisan bisa diterimakan pada bulan agustus 2021. Hal ini sebenarnya jelas membuat pihak merasa dirugikan karena pengunduran waktu yang dilakukan oleh si pembuat arisan.

Melihat fenomena yang ada, arisan daging ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Faktanya masih ada anggota arisan yang

merasa dirugikan karena tidak bisa menerima uang arisan pada waktu gilirannya, padahal acara hajatan sudah didepan mata. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV2001 poin kedua mengenai kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Artinya pembayaran/pelunasan hutang wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama. Pelunasan pada hutang pada dasarnya harus segera dilakukan. Salah satu poin pada etika pembayaran hutang adalah orang yang berhutang wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas, arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam praktiknya tidak sesuai dengan etika pembayaran hutang dalam penundaan waktu pembayaran serta kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Dimana jika harga daging sapi naik maka arisan juga ikut naik, yang berarti jumlah penerimaan juga bertambah besar nominalnya. Tetapi faktanya ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga kembali normal, kemudian arisan baru bisa dilanjutkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besaran pembayaran pada arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini di dasarkan dengan kesesuaian pelaksanaan arisan dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad pembentukan arisan daging ini. Dimana pada awal pembentukan arisan daging ini antara pembuat arisan dengan anggotanya telah menyetujui bahwa yang menjadi patokan besaran pembayaran arisan adalah harga satu kilogram daging sapi di pasar pada setiap bulannya. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV2001 tentang al-qard pada poin pertama dan kedua.
2. Adanya pengunduran waktu arisan daging di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menjadikan arisan ini belum sesuai dikarenakan masih ada anggota arisan yang dirugikan dengan adanya pengunduran waktu arisan ini. Dimana jika harga daging sapi naik maka arisan juga ikut naik, yang berarti jumlah penerimaan juga bertambah besar nominalnya. Tetapi faktanya ketika harga daging sapi naik, arisan justru diberhentikan sementara untuk menunggu harga kembali normal, kemudian arisan baru bisa dilanjutkan. Hal

ini yang menjadikan tidak sesuai dengan etika pembayaran hutang dalam penundaan waktu pembayaran serta kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian antara pembuat arisan dengan para anggota arisan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV2001 poin kedua mengenai kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk seluruh anggota arisan agar kedepannya bisa lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya kegiatan arisan yang mengandung nilai kebaikan di dunia dan akhirat, seperti yang menjadi prinsip ekonomi syariah yaitu, tolong menolong.
2. Untuk pembuat arisan hendaknya tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sehingga tidak merugikan dirinya sendiri dan anggotanya. Dan juga agar tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik antar sesama anggota arisan sehingga tidak ada lagi anggota arisan yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran:

Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah PentashihanMushaf Al-Quran,2019

Departement Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021

### Referensi Buku:

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil.4, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke. Sukabumi: CV. Jejak, 2018

Al-Jazeri, Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.

Az-Zahaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie AlKattani dkk Jakarta: Gema Insani, 2007

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Basrowi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010

Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001

Helmi, Karim, *Fikih Mu'amalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Ya'qut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo, 2002

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Devi Kayisa Addiana, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan". Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Dian Putri Fajar Wati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik". Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup Whatsapp", Vol. 2, No. 2. (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022)

Krisdianti Budi Lestari, Nandang Ihwanudin, Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha", Vol. 2, No. 1. 2022.

Muhammad Apriyani Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat". Skripsi (Surakarta: Unversitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Reza Nur Fajar Romadlon, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team Di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)